



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
13. Kekayaan desa adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa.
14. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran negara.

BAB II

SUMBER PEMBIAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil kekayaan desa.
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong, dan;
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dan retribusi daerah Kabupaten tertentu sebagian yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai yang

pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.

- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. pinjaman Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas desa.
 - (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Pengalokasian dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

BAB IV

KEKAYAAN DESA

Pasal 6

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
- g. pemandian umum yang diurus oleh desa;
- h. perairan/ pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;
- i. tempat-tempat pemancingan di sungai yang diurus oleh desa;
- j. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- k. lain-lain kekayaan milik desa.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Desa.
- (2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB VI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

Tahun Anggaran APB Desa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berikutnya.
- (2) Perubahan anggaran desa dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Perubahan APB Desa dimungkinkan dalam hal :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APB Desa;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (4) Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa setelah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.
- (5) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Pedoman penyusunan dan pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Rincian jenis penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap per bulan;
 - b. penghasilan tidak tetap.
- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penghasilan tidak tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari pendapatan asli desa yang besarnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (4) Rincian jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa adalah :
 - a. tunjangan Kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan;
 - c. tunjangan purna bhakti.
- (5) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan uang duka.

Pasal 15

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri tetap dibayar oleh instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan pegawai negeri dapat diberikan tunjangan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa maksimal 1x (satu kali) dari penghasilan tetap sebulannya.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4 x (empat kali) penghasilan sebulannya.

- (3) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mencapai masa akhir jabatannya maka diberikan tunjangan purna bhakti yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa, meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas, maka kepadanya diberikan uang duka sekaligus 6 × (enam kali) penghasilan tetap sebulannya, kepada ahli waris yang berhak, disamping itu diberikan juga santunan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa dan pendapatan desa dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa kepada BPD.
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka BPD dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 12);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 13);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 15);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 10);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 10